

K E P U T U S A N
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
Nomor: 056/102.7cp/1980

Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Islam Nahdatul Ulama untuk membuka SMA Yapinu di Bandung mulai tahun ajaran 1979/1980.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat,

- Surat permohonan Ketua Yayasan Pesantren Islam Nahdatul Ulama Tanggal 11 Februari 1980 Nomor 134/SMA-YP/II/1980.
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah
 - Bahwa Jalan lainnya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerataan pendidikan, Yayasan Pesantren Islam Nahdatul Ulama telah mengusahakan dilakukannya SMA Yapinu.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Islam Nahdatul Ulama untuk membuka SMA Yapinu mulai tahun ajaran 1979/1980.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975;
- Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975;
- Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975;

- Perhatikan:
- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat Tgl. 26 Maret 1980 No. 318/I.02.4/R.1980.
 - Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung Tgl. 3 Januari 1980 No. 007/II.02.II/R.4.30.
 - Rekomendasi dari Walikotamedya Kepala Daerah R. II Bandung Tanggal 13 Desember 1979 Nomor 10549/79.

K E P U T U S A N

DITETAPKAN

- Pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Islam Nahdatul Ulama untuk membuka SMA Yapinu di Jln. Leuitong 13-15 Bandung mulai tahun ajaran 1979/1980.
- Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Pertama.
- Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.--

Mengetahui / Mengesahkan

Sesuai dengan aslinya

Nomor 122/0399/KCD Wil VII

6-2-2019

Cabang Dinas Pendidikan

Lilis R. S.Pd., M.M.Pd.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 31 Maret 1980

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat



145/1980-124 198303 2 015